



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 195 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanjung jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 410/PP.04.1-BA/1507/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Tika Karniati	Perempuan	RT.09 Dusun Wonorejo I Desa Lambur II

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lambur  
II Kecamatan Muara Sabak Timur

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di  
tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,  
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada (DIPA) Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SP DIPA -  
076.01.2.656439/2023 Tanggal 30 November

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung  
sejak Bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan Bulan April  
Tahun 2024.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

